



P U T U S A N

Nomor 181/ Pid.B/ 2014/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONNY MEWENGKANG alias DONNY;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 23 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nuansa Timur X/9 Taman Griya Jimbaran Denpasar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/ Pen.Pid.B/ 2014/ PN.Kpg tanggal 17 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/ Pen.Pid.B/ 2014/ PN.Kpg tanggal 21 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Donny Mewengkang alias Donny telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 181/Pid.B/2014./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donny Mewengkang alias Donny berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DONNY MEWENGKANG Als DONNY pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Hotel On The Rock Kamar 302 tepatnya jalan Timor Raya Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, terdakwa DONNY MEWENGKANG Als DONNY yang turut serta melakukan perbuatan zinah padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah yaitu terdakwa METTY JUHARA ADOE Als METTY (dijadikan perkara dalam berkas terpisah) telah kawin dengan korban AREN ISKANDAR ADOE secara sah, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa DONNY MEWENGKANG Als DONNY dengan saksi METTY JUHARA ADOE Als METTY adalah sebagai sepasang kekasih yang telah terjalin sejak bulan Oktober 2013. Pada hari jumat 28 Maret 2014 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dan saksi Metty Juhara Adoe ada beristirahat di Hotel On The Rock kamar 302 lalu terdakwa dan saksi Metty berciuman, berpelukan kemudian terdakwa dan saksi Metty membuka pakaian masing-masing lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan telanjang dimana terdakwa berada diposisi atas badan saksi Metty lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Metty lalu terdakwa dan saksi mengenakan pakaian masing-masing. Selanjutnya pada Senin 31 Maret 2014 terdakwa dan saksi Metty ada janji untuk keluar bersama dimana saksi Metty ada menelepon anak korban dari hasil Perkawinan dengan saksi Metty mengatakan "kalau mereka sekarang akan ke Pantai Lasiana" segera korban pun menuju Pantai Lasiana tetapi saat melintasi depan Toko Dutalia korban berpapasan dengan mobil saksi Metty dan melihat didalamnya ada terdakwa Donny Mewengkang beserta anak korban tersebut lalu korban segera balik arah dan membuntuti mobil itu sepanjang perjalanan dimana mobil saksi Metty masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam parkir Hotel On The Rock kemudian korban juga memarkir mobil di Hotel tersebut lalu melihat terdakwa menuju Lobby Hotel dan meminta kunci kamar 302 dimana korban sempat melihat anak korban sedang berenang di Hotel tersebut dan mengikuti kembali ternyata terdakwa Donny serta saksi Metty naik menuju lantai 3 bersamaan masuk ke salah satu kamar tepatnya kamar 302 kemudian langsung menutup rapat pintu kamar Hotel tersebut dimana terdakwa dan saksi Metty sempat berpelukan dan berciuman di pipi.

Kemudian korban mencoba untuk mengetuk dan membunyikan bel kamar Hotel tersebut tetapi tidak dibukakan. Beberapa saat korban bertemu dengan Manager On Duty untuk mengatakan kalau istri korban yaitu saksi Metty sedang berada didalam kamar 302 tersebut lalu korban kembali menekan bel lalu keluarlah saksi Metty dan korban menyuruh saksi Metty untuk keluar dari kamar tetapi saksi Metty menolaknya bahkan menyuruh Manager On Duty untuk mengamankan korban lalu korban turun ke Lobby Hotel dan setelah korban mengetahui hal tersebut selanjutnya langsung melaporkan ke Sektor Kota Kelapa Lima guna diproses selanjutnya secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat [1] ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ARED ISKANDAR ADOE alias ARED, di depan persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa tetapi mengetahui bahwa terdakwa punya hubungan dekat dengan istri saksi, Metty Juhara Adoe;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan terdakwa lewat telepon tentang hubungan terdakwa dengan istrinya dan saksi mengatakan bahwa saksi dan istrinya memang ada perkara perceraian di pengadilan tetapi putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita bertempat didalam kamar kamar Hotel on The Rock no.302, tepatnya jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, saksi mendapati istrinya, saksi Metty Juhara Adoe, berada di kamar hotel tersebut bersama dengan laki-laki lain, yakni

Halaman 3 dari 12

Putusan Nomor 181/Pid.B/2014./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Saksi menduga terdakwa telah berzinah dengan laki-laki lain tersebut;

- Bahwa berawal dari saksi menelepon anaknya yang waktu itu ikut istrinya Metty Juhara Adoe sebagai ibunya, mengatakan kalau mereka akan pergi ke pantai Lasiana tetapi saat melintasi depan Toko Dutalia korban berpapasan dengan mobil saksi Metty Juhara Adoe dan melihat di dalamnya ada terdakwa Donny Mewengkang beserta anak korban tersebut lalu korban segera balik arah dan membuntuti mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut masuk ke dalam parkir Hotel On The Rock kemudian korban juga memarkir mobilnya di Hotel tersebut;
- Bahwa setibanya di Hotel tersebut saksi mencari tahu terdakwa dan saksi Metty Juhara Adoe berada di kamar berapa dan setelah mengetahui berada di kamar 302, saksi mengetuk berkali-kali pintu kamar tersebut dan menekan bel berulang-ulang tetapi tidak dibukakan lalu saksi bertemu dengan tamu hotel yang dikenalnya bernama Yus Adu kemudian saksi diajak ke kamar Yus Adu. Saksi mendengar dari Yus Adu bahwa istrinya dan Terdakwa sudah sejak 3 hari yang lalu berada di kamar tersebut.
- Bahwa ketika saksi dan Yus Adu keluar dari kamar, mereka mendapati petugas hotel, saksi Yusril Sani, berada di depan kamar 302. Kemudian saksi sempat melihat terdakwa Metty membuka pintu lalu saksi menyuruhnya keluar kamar tetapi tidak mau;
- Bahwa istri saksi, Metty Juhara Adoe pada waktu itu sempat meminta saksi Yusril Sani selaku petugas hotel untuk mengamankan saksi, lalu saksi diajak ke lobby hotel untuk membicarakan hal itu;
- Bahwa atas kejadian itu, saksi melaporkan istrinya dan terdakwa Donny Mewengkang ke polisi atas tuduhan perzinahan;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YUSAK ADU alias YUS di depan persidangan menerangkan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam kamar Hotel on The Rock no.302, tepatnya jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Ketika itu saksi bertemu dengan saksi Ared Iskandar Adoe lalu saksi Ared menceritakan pada saksi bahwa dia sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai istrinya Metty sedang berada di kamar 302 bersama laki-laki lain dan mengajak saksi untuk menjadi saksi kejadian ini;

- Bahwa saksi tahu sewaktu petugas hotel datang ke kamar 302, lalu terdakwa Metty membuka kamar hotel dan membuka pintu setengah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Metty benar berada di dalam kamar tersebut bersama dengan lelaki lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui Metty sudah beberapa hari yang lalu ada di kamar 302 tersebut dengan laki-laki lain, sedangkan saksi tahu bahwa Metty adalah istri dari saksi Ared Iskandar Adoe;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JULIANUS SANI alias YUSRIL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pekerja di hotel On The Rock korban mengenal terdakwa, karena sebagai petugas penerima tamu hotel, saksi mengetahui terdakwa DONNY MEWENGKANG tercatat sebagai tamu hotel sejak hari Jumat 28 Maret 2014 dan menempati kamar 302;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 18.00 wita saksi pernah dihubungi oleh saksi Metty melalui telepon layanan kamar dari kamar nomor 302 hotel On the Rock di jalan Timor Raya kota Kupang yang menyuruh saksi untuk naik ke kamar tersebut karena ada orang yang mengganggu dari luar kamar;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas keamanan hotel menuju ke kamar 302 dan di depan kamar itu saksi melihat saksi Ared sedang mengetuk kamar tersebut minta dibukakan pintu dengan emosi, lalu saksi minta saksi Ared supaya tenang dulu.
- Bahwa saksi melihat saksi Metty berada di dalam kamar tersebut bersama dengan terdakwa dan minta supaya saksi Ared diamankan, lalu saksi mengajak saksi Ared ke lobby hotel;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ared bermaksud melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi METTY JUHARA ADOE alias METTY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kekasih/ pacarnya;

Halaman 5 dari 12

Putusan Nomor 181/Pid.B/2014./PN.Kpg



- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah mempunyai istri tetapi sudah bercerai;
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan saksi Ared Iskandar tetapi perkaranya masih belum berkekuatan hukum tetap (kasasi);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2014 terdakwa datang ke Kupang dari Denpasar, lalu saksi menjemput Terdakwa di bandara lalu menginap di hotel On The Rock;
- Bahwa pada hari Jumat tersebut, saksi dan terdakwa sempat melakukan hubungan seksual di kamar hotel tersebut. Sejak bertemu dengan terdakwa di hotel tersebut, saksi hanya melakukan hubungan suami istri tersebut hanya satu kali saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2014, saksi Ared datang ke kamar terdakwa nomor 302 di hotel On The Rock, lalu mengetuk berkali-kali pintu kamar dan membunyikan bel berkali-kali memaksa dibukakan pintu. Sementara itu, saksi juga berada di dalam kamar tersebut dengan Terdakwa. Saksi menduga suaminya tersebut tahu bahwa saksi berada di dalam kamar itu;
- Bahwa oleh karena merasa tidak aman, saksi yang berada di dalam kamar menghubungi resepsionis hotel lewat telpon untuk minta pengamanan karena saksi Ared Iskandar terlihat emosi;
- Bahwa setelah petugas hotel berada di depan pintu, saksi lalu membuka pintu dan minta supaya saksi Ared dibawa pergi dari kamar tersebut. Lalu petugas hotel membawa pergi saksi Ared dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi menjalin hubungan serius dengan terdakwa dan ingin menikah dengan terdakwa tersebut;
- Atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 terdakwa datang ke Kupang ingin bertemu dengan pacarnya, saksi Metty Juhara Adoe, lalu terdakwa menginap di hotel On The Rock di kamar 302;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan saksi Metty Juhara Adoe pada hari Jumat malam tanggal 28 Maret 2014 di hotel On The Rock di jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa



Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; tempat menginapnya Donny Mewengkang;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perkara perceraian saksi Metty dengan saksi Ared Iskandar Adoe belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Metty Juhara Adoe, pacar terdakwa yang sudah terjalin hubungannya sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa benar pada hari Senin 31 Maret 2014 sekitar jam 18.00 wita, terdakwa sementara berada di dalam kamar hotel bersama saksi Metty Juhara Adoe, lalu datang suaminya, saksi Ared Iskandar Adoe, mengetuk pintu berkali-kali memaksa untuk dibukakan, tetapi saksi Metty tidak bukakan, lalu karena terganggu dengan kehadiran saksi Ared Iskandar Adoe, saksi Metty menghubungi petugas hotel minta pengamanan diri;
- Bahwa setelah petugas hotel dengan beberapa sekuriti datang ke kamar itu, saksi Metty Juhara Adoe lalu membuka pintu kamar hotel dan minta supaya saksi Ared Iskandar Adoe diijaukan dari dirinya. Kemudian petugas hotel mengajak saksi Ared Iskandar Adoe pergi ke lobby lantai bawah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Iskandar Adoe telah melaporkan terdakwa dan saksi Metty ke polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam berkas dan telah diteliti oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa;:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjalin hubungan kekasih dengan saksi Metty Juhara Adoe;
- Bahwa saksi Ared Iskandar Adoe pernah menikah dengan saksi Metty pada tanggal 20 Mei 2005 di Gereja Pniel Oebobo Kupang dan memiliki 1 (satu) orang anak tetapi sudah bercerai pada tanggal 11 September 2013, namun saksi Ared Iskandar Adoe masih mengajukan upaya kasasi terhadap putusan cerai tersebut dan belum ada putusan dari Mahkamah Agung sampai dengan sekarang sehingga perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap;



- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri dengan saksi Metty Juhara Adoe yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di kamar 302 di hotel On The Rock di jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, tempat terdakwa menginap;
- Bahwa hubungan tersebut didasari atas suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa terdakwa sendiri berstatus seorang duda cerai dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Metty Juhara Adoe telah bercerai dengan suaminya, saksi Ared Iskandar Adoe tetapi putusan perceraian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena perkara tersebut sampai dengan sekarang masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa kejadian persetubuhan antara terdakwa dan saksi Metty Juhara Adoe terungkap setelah ada kejadian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wita, di mana saksi Ared Iskandar Adoe telah mendapati saksi Metty dan terdakwa sedang berdua di dalam kamar nomor 302 di hotel On The Rock, di jalan Timor Raya Kota Kupang. Mereka berdua mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Laki-laki yang turut melakukan zinah;
- Diketuinya bahwa pasangannya itu bersuami;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "laki-laki yang turut melakukan zinah";

Menimbang bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya termuat dalam dakwaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri, termasuk bahwa terdakwa berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan istri atau suaminya yang sah berdasarkan hubungan suka sama suka;

Menimbang bahwa telah terbukti terdakwa melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri dengan saksi Metty Juhara Adoe yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di kamar 302 di hotel On The Rock di jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, tempat terdakwa menginap;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi;
Ad. Unsur "diketahuinya bahwa pasangannya itu bersuami";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa mempunyai hubungan kekasih dengan saksi Metty Juhara Adoe;

Menimbang bahwa saksi Metty Juhara Adoe telah menikah dengan saksi Ared Iskandar Adoe pada tanggal 20 Mei 2005 di Gereja Pniel Oebobo Kupang (fotocopy kutipan akta nikah no. 794/DKCS/KK/2005 tertanggal 20 Mei 2005) dan memiliki 1 (satu) orang anak tetapi sudah bercerai pada tanggal 11 September 2013, namun sampai sekarang ini, saksi Ared Iskandar Adoe masih mengajukan upaya kasasi terhadap putusan cerai tersebut dan belum ada putusan dari Mahkamah Agung sampai dengan sekarang sehingga perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, secara hukum status saksi masih sebagai istri dari saksi Ared Iskandar Adoe tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengetahui saksi Metty Juhara Adoe masih berstatus istri karena perceraian belum berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga pernah menghubungi suaminya tersebut untuk memberitahukan keseriusan hubungannya dengan saksi Metty Juhara Adoe, lalu saksi Ared Iskandar Adoe memberitahukan kepada terdakwa bahwa perkara perceraian belum berkekuatan hukum tetap karena dirinya masih mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur di atas terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 181/Pid.B/2014./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti yang perlu dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- sudah ada surat perdamaian dan pencabutan pengaduan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY MEWENGKANG alias DONNY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perzinahan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa /oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, oleh Ida Bagus Dwiyantra, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Lakoni Harnie, SH.,MH., dan T Benny Eko Supriyadi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna M Fenat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh R. Donna S., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H.
M.Hum,

Ida Bagus Dwiyantra, S.H.,

TTD

T Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hanna M. Fenat, S.H.

Catatan : Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menerima baik putusan tersebut;

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH
NIP.19580808.198103.1003

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 181/Pid.B/2014./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)